


**Pembagian BLT-DD di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,
10 Oktober 2024**



Sumber gambar :

[https://indrasari.banjarkab.go.id/desa/upload/artikel/sedang_1729041725_KUNJUNGAN%20OMBUDSMAN%20PUSAT%20DAN%20PJS%20BUPATI%20BANJAR%20\(3\).png](https://indrasari.banjarkab.go.id/desa/upload/artikel/sedang_1729041725_KUNJUNGAN%20OMBUDSMAN%20PUSAT%20DAN%20PJS%20BUPATI%20BANJAR%20(3).png)

Pada Kamis, 10 Oktober 2024, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, kembali melaksanakan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada warganya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan untuk

membantu masyarakat desa yang terdampak pandemi dan tantangan ekonomi lainnya, dengan memanfaatkan alokasi Dana Desa (DD).

Sejumlah warga yang hadir untuk menerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih mereka atas dukungan dari pemerintah. Salah seorang penerima, Bapak Ahmad, mengatakan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi keluarganya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan program ini, pihak desa menekankan pentingnya transparansi. Data penerima bantuan diumumkan secara terbuka dan seluruh proses pendistribusian dicatat dengan baik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah desa juga melibatkan perwakilan warga untuk turut memantau proses penyaluran bantuan.

Dengan berjalannya pembagian BLT-DD pada 10 Oktober ini, pemerintah desa berharap bahwa bantuan ini bisa menjadi stimulus ekonomi bagi warga, sekaligus menjadi solusi sementara bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. Kepala desa juga mengimbau warga untuk menggunakan dana tersebut dengan bijak, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang masih berfluktuasi.

Kesimpulan

Pembagian BLT-DD di Desa Indrasari pada Kamis, 10 Oktober 2024, berjalan dengan tertib dan lancar. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga desa, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan dukungan bagi masyarakat

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk tahun anggaran 2025 di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, berjalan dengan sukses pada hari ini. Acara yang digelar di Balai Desa Indrasari mulai pukul 09.00 WITA ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Babinsa, Babinkamtibmas, Posyandu, dan pihak kecamatan.

Musyawarah ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan RKPDDes, yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan desa pada tahun mendatang. Kepala Desa Indrasari, dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan seluruh elemen yang hadir dalam perencanaan pembangunan desa. “RKPDDes ini adalah pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kami berharap, semua program yang diusulkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain membahas usulan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, agenda utama dalam musyawarah ini juga mencakup evaluasi program desa tahun sebelumnya, serta sinkronisasi program desa dengan visi misi pemerintah daerah dan pusat.

Pihak Babinsa dan Babinkamtibmas, yang juga turut hadir, menyampaikan dukungannya terhadap segala program yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa. Sementara itu, perwakilan Posyandu mengusulkan program kesehatan ibu dan anak sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan RKPDDes 2025.

Dari pihak kecamatan, Camat Martapura yang diwakili menegaskan pentingnya sinergi antara desa dan kecamatan dalam mengawal jalannya program-program yang akan dijalankan. “Program yang disusun harus mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat, terutama yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi,” ungkapnya.

Musyawarah RKPDes 2025 ini berlangsung interaktif, di mana masyarakat yang hadir turut memberikan masukan terkait usulan prioritas program yang diharapkan dapat terealisasi. Musyawarah berakhir dengan kesepakatan beberapa program utama yang akan dimasukkan dalam RKPDes 2025, yang selanjutnya akan diajukan ke tingkat kecamatan dan kabupaten untuk pembahasan lebih lanjut.

Dengan terlaksananya musyawarah ini, diharapkan program-program yang akan dijalankan pada tahun 2025 dapat membawa dampak positif dan signifikan bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Desa Indrasari.

Sumber berita

1. <https://indrasari.banjarkab.go.id/index.php/artikel/2024/10/14/pembagian-blt-dd-di-desa-indrasari-kecamatan-martapura-kabupaten-banjar-10-oktober-2024>
2. <https://indrasari.banjarkab.go.id/index.php/artikel/2024/9/26/musrenbang-rkpdes-ta2025-desaindrasari>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal

5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).